



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Madura Nomor 55 A Situbondo ☎ (0338) 671120 - 671370
SITUBONDO 68322

IJIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.8/02028 /431.301.2.1/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Ijin Satuan Pendidikan, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan PAUD 1 Tahun Pra SD serta memperhatikan Surat Permohonan dari KB KARTINI 08 Nomor : 007/KBKRTN08/III/2024 Tanggal 15 Maret 2024, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo memberikan Ijin Kepada :

Nama Lembaga : KB KARTINI 08
Nama Kepala : EKA RISKIANA
NPSN : 0
NPWP : 12.773.260.0-656.000
Alamat Lembaga : Jl. PP Al Falah Dsn Air Manis RT.003 RW.007 Agel Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahun Berdiri : 2022
Nama Yayasan : PKBM KARTINI SOPET JANGKAR
NIB Yayasan : 9120009541054

Ijin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 18 April 2024 sampai dengan 17 April 2027.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal 18 April 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



Hj. SITI AISYAH, S.H., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640925 198903 2 008